
Implementasi *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Lembaga Perbankan Syariah

Aip Nuralim¹, Ahmadih Rojalih Jawab²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: nuralim.aip.16@gmail.com , ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id

Article History:

Received: 18 Oktober 2023

Revised: 25 Oktober 2023

Accepted: 27 Oktober 2023

Keywords: *Implementasi, Mudharabah, Musyarakah, Perbankan Syariah.*

Abstrak: *Mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara pemilik dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara beberapa pihak yang terlibat. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dibagi secara proporsional berdasarkan akad. Dasar hukum Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Produk hukum yang mengatur keduanya adalah undang-undang, Peraturan Perbankan Indonesia dan Fatwa DSN MUI. Sebelum melaksanakan akad sponsorship mudharabah dan musyarakah, perlu diketahui dan memperbaharui syarat dan ketentuan kedua akad sponsorship tersebut. Keuangan Mudharabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, sedangkan keuangan musyarakah dibagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-'uqud. Syirkah al-amlak secara khusus mencakup syirkah al-ijbar dan syirkah al-ikhtiyar. Sedangkan syirkah al-'uqud meliputi empat macam, yaitu syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah al-wujuh. Implementasi Mudharabah dan Musyarakah pada perbankan syariah telah dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan syariah.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan saja, namun juga mengutamakan kemaslahatan masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh syariah yang menjadi landasan seluruh lembaga keuangan syariah. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank Syariah adalah lembaga perantara dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya sistem dan etika bebas bunga (*riba*), tanpa spekulasi dan

permainan untung-untungan (*maysir*), bebas dari pertanyaan yang ambigu (*gharar*) dan keadilan. Berdasarkan prinsip dan hanya membiayai bisnis halal adalah prinsip perbankan syariah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perbankan syariah semakin berkembang sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar. Mulai dari penggalangan dana (*funding*), sponsorship (*landing*) dan (*service*) produk. Produk keuangan yang dikeluarkan Bank Syariah antara lain adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dalam konsep pembiayaan, Bank Syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan konsumen, investasi, modal kerja atau kerjasama dalam suatu proyek atau kegiatan usaha. Pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk kemitraan usaha disebut pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang secara etimologis berarti perjalanan atau berjalan. Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan pengertian *mudharabah*, namun secara tersirat kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan sebanyak lima puluh delapan kali dalam Al-Qur'an. Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu makna *mudharabah* adalah perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ardh*).

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (campuran) atau gabungan dari dua hal atau lebih, sehingga sulit dibedakan satu sama lain. Seperti asosiasi properti atau asosiasi profesi. Dalam dunia usaha saat ini, banyak pengusaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan dunia usahanya atau untuk memulai usaha/proyek baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ajang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada sektor perbankan syariah penting untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau memahami apa itu *mudharabah* dan *musyarakah*. Inilah sebabnya jurnal ini akan membahas kedua jenis pembiayaan tersebut.

LANDASAN TEORI

1. Menurut Dahlan (2012), *mudharabah* adalah suatu bentuk akad kerjasama yang berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana satu orang sebagai pemilik modal dan satu orang lagi sebagai pengelola usaha. Di sini modal berbentuk uang dan tidak bisa berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal* atau pemilik. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang dikerahkan disebut *ra'sul maal*.
2. Menurut Karim (2006), *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang.
3. Menurut Ismail (2015), *mudharabah* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Salah satunya adalah penyedia ekuitas 100% bernama *Shahibul Maal* dan yang lainnya adalah pemilik bisnis bernama *Mudharib*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pengertian *mudharabah* adalah sumber keuangan yang dialokasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk membuka usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini kedudukan lembaga keuangan adalah pemilik dana dan 100% pembiayaan usaha pengelola, sedangkan kedudukan pengelola adalah *mudharib*. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006, pengertian *mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu, termasuk penyaluran dengan menggunakan metode bagi hasil (*net income sharing*) antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

1. Menurut Naf'an (2014), *musyarakah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan bersama-sama melakukan kegiatan secara kemitraan, dengan perbandingan pembagian modal dan keuntungan sesuai kesepakatan, dan sekaligus menanggung beban kerugian sesuai dengan jumlah modal yang disetor.
2. Menurut Antonio (2001), *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Menurut Ascarya (2013), *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000, pengertian *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang masing-masing pihak menyumbangkan modal dengan syarat memperoleh keuntungan risiko terjamin bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 13 bahwa *Musyarakah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan uang dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Namun modal tidak selalu berbentuk uang melainkan bisa dalam bentuk lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum Islam, yaitu memandang hukum Islam sebagai landasan yang wajib dilaksanakan dalam setiap akad pada perbankan syariah. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Lexy, 2007)

Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada model implementasi akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada produk pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (Library Research). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen berkaitan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diterapkan pada perbankan syariah, artikel, brosur dan website yang berkaitan dengan model akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilaksanakan pada perbankan syariah di Indonesia. (Zed, 2014) Setelah dapat keseluruhan data yang di kumpulkan maka dalam langkah selanjutnya menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan model bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Kerjasama (*Syirkah*)

Menurut istilah bahasa, kerjasama adalah hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil

yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada berbagai macam jenis kerjasama yang dapat diketahui. Seperti kerjasama yang kedua belah pihak atau anggota yang bekerjasama sama-sama mengeluarkan uang. Atau ada pula hanya salah satunya mengeluarkan modal uang sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha. Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan.

Disisi lain bagi pihak yang tidak mempunyai modal untuk usaha sangat terbantu akan adanya pemberian modal tersebut. Sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam usaha tersebut serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang pula dengan ada bantuan modal pihak yang awalnya tidak memiliki modal usaha dapat memiliki modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. (Karim, 1997: 13) Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti kerjasama (*syirkah*) yaitu percampuran salah satu harta dari dua harta dengan harta lainnya. Maksud percampuran ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Pengertian Mudharabah

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu. (Ali Hasan, 2003: 169)

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata **ضرب** mengikuti *wazan* **مفاعلة** yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Ada dua pendapat mengenai akad *Mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad*. Berkaitan dengan penamaan *Mudharabah*, ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *mudharabah* diambil dari kata **الضرب في الأرض** dikatakan **الضرب في الأرض** berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. (Imam Mustofa, 2016: 149)

Firman Allah yang berkaitan dengan definisi ini adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Kalimat **يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ** berarti melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka berdagang. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mudharabah* berasal dari kata **الضرب**, maksudnya masing-masing pihak mendapat bagian keuntungan. (al-Syanqiti, 2005)

Wahbah Al Zuhaili dalam kitab *al Fiq Al islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *mudharabah* secara bahasa terambil dari kata **قرض** berarti **القطع** (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Mudharabah* juga terambil dari kata **المقارضة** yang berarti persamaan,

yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan. (al-Zuhaili, 2002)

Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu, untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*), dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. (Rivai dan Veithzal, 2008: 123)

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Para *fuqaha* beda pendapat dalam menentukan rukun *mudharabah*, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada dua, yaitu ijab (pernyataan pemberi saham) dan qabul (pernyataan penerima saham/pekerja). Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu: *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). (al-Zuhayli: 2002: 839) Ulama Syafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah* yaitu: pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *mal* (saham/ modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan), dan kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). (al-Sharbayni, tt: 310)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:

Pertama: *al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya syarat-syarat seorang Wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudharabah*.

Kedua: *mal* (saham/modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara

saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.

Ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba, obat-obat terlarang dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.

Keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

Kelima: *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.

Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan *mudharabah* antara lain:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah... (Q.S Al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S Al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadist

Hadist pertama

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَعْرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلَّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata: Muhammad pernah berkata: Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta Mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya,

pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah.
(HR. al-Nasa'i No. 3867)

Hadist kedua

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ شَرِيحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ كَانَ رَبُّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ بَيْنَتِكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا وَرَبُّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَتِكَ أَنْ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فِيمِئْتَهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Muhammad, dia berkata: "Aku tidak tahu bahwa Syuraih memutuskan mengenai seseorang yang melakukan mudharabah kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana mudharabah; "Berikanlah buktimu terhadap musibah yang dengannya engkau mendapatkan udzur", atau suatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta; "Berikan buktimu bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu.

(HR. Nasai No. 3874)

c. Ijma'

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam *ijma'* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perilaku semacam itu tidak ada yang mempermasalahkannya. (al-Kasani: t.tp: 79) Dalam konteks Indonesia, legalitas *mudharabah* dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 238-253. Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Jenis-jenis Mudharabah

Jenis-jenis mudharabah secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

a. Mudharabah mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja atau pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. (al-Hadi, 2019: 7) Misalnya jenis barang apa saja, didaerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh shahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja atau pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. (al-Hadi, 2019: 7) Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Shahibul maal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat/batasan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu:

1) Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu aliran dana dari

shahibul maal kepada *mudharib* dan *shahibul maal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan, dan lain-lain.

2) Mudharabah muqayyadah of balance sheet

Mudharabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. (Karim, 2014: 213) Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Jumhur ulama' menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *mudharabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak orang lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, karena apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian. (Huda, 2011: 116-117) Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan sikap tolong menolong di antara mereka, selain itu guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.

Implementasi Mudharabah

Mudharabah biasanya dipraktikkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada:

1. Tabungan berjangka, yang dimaksud dengan ini adalah bertujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
2. Deposito spesial (*special investment*), ya itu dana yang dititipkan oleh nasabah peruntukannya khusus untuk bisnis tertentu, contohnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada alur pembiayaan, mudharabah ditetapkan sebagai:

1. Pembiayaan saham kerja, misalnya saham kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, juga disebut *mudharabah muqayyadah*, karena sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik saham.

Problem dan Manfaat Mudharabah

Risiko atau problem yang terdapat pada mudharabah, utamanya pada penerapan pembiayaan, relatif tinggi. (Antonio, 2001: 98) Diantaranya:


1. Side streaming; nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Adapun manfaat mudharabah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bang tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha Bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah

sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bang akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap karena bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.



Gambar 1. Skema Mudharabah

Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *musyarakah/syirkah* berarti pencampuran atau perkongsian. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya. *Musyarakah/syirkah* dalam pembahasan hukum positif terkenal perseroan. Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. (Mardani, 2014: 142)

Musyarakah/syirkah menurut istilah ulama Fiqih dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah
Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan. (Sabig, t.tp)
- b. Menurut ulama Malikiyah
Musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama. (al-Dasuqi, t.tp)
- c. Menurut ulama Shafi'iyah
Musyarakah adalah kesepakatan hak atau saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku. (Ibn 'Abidin, t.tp)
- d. Menurut ulama Hanabilah
Musyarakah adalah perkumpulan atau perkongsian hak (saham) atau membelanjakan harta

bersama. (Ibn Qudamah, t.tp)

Dari beberapa pengertian *musyarakah* di atas yang sesuai dengan keadaan sekarang yang sudah berlaku di masyarakat adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang dihasilkan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. (Ibn Rushd, 2005: 804)

Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun *musyarakah* adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan perjanjian. Ulama beda pendapat dalam pembahasan rukun *musyarakah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *musyarakah* hanya ada dua yaitu *ijab* (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan *qabul* (pernyataan orang yang menerima perjanjian). Apabila ada orang yang menambahkan selain *ijab* dan *qabul* dalam rukun *musyarakah* itu sama halnya dengan ada dua orang yang melaksanakan perjanjian dan objek perjanjian menurut Hanafiyah itu bukan termasuk bagian rukun akan tetapi termasuk syarat *musyarakah*. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *musyarakah* itu meliputi dua orang yang melakukan perjanjian, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) dan objek akad.

Perbedaan pendapat tentang rukun *musyarakah* memberikan gambaran kepada kita untuk memilih sesuai dengan tingkat pemahaman yang berlaku di kalangan masyarakat. Bagi penulis lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, karena perjanjian yang akan kita laksanakan harus lebih rinci dan di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *musyarakah* hanya ada dua, berarti hanya bersifat umum dan tidak menyangkut pada keseluruhan perjanjian.

Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum *musyarakah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan *musyarakah* antara lain:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ

"...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..." (Q.S An-Nisa: 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (Q.S Shad: 24)

b. Al-Hadist

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمَشْرَكَةِ فَلَمْ يُشْرِكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ لَهْ فَقَالَ تَلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا

Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Humaid] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mubarak] dari [Ma'mar] dari [Simak bin Al fadhl] dari [Wahab bin Munabbih] dari [Al Hakam bin mas'ud] ia berkata: Kami menemui [Umar] (untuk menanyakan tentang *musyarakah* (dalam warits), diawal mulanya ia tidak berpendapat adanya *musyarakah*,

kemudian kami menemuinya di tahun berikutnya dan beliau berpendapat adanya musyarakah, kami bertanya kepadanya (bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia menjawab: "Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula". (HR. Ad-Darimi Nomor 643)

c. Ijma'

Selain dasar hukum di atas musyarakah juga disyariatkan berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, legalitas *musyarakah* dikuatkan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 134-186. Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Jenis-jenis Musyarakah

- a. Syirkah al-amlak (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan), dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) Musyarakah/Syirkah al-Ikhtiyar (persekutuan/perseroan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang, atau Mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.
 - 2) Musyarakah/Syirkah al-Ijbar (persekutuan/perseroan paksaan). Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi seseorang yang berserikat seolah-olah sebagai orang lain. Oleh karenanya, salah seorang diantara mereka yang berserikat tidak boleh mengelola harta perserikatannya tanpa seizin dengan serikatnya, karena keduanya tidak memiliki wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

- b. Syirkah al-'uqud (perserikatan/perseroan akad/kontrak), dibagi menjadi empat jenis, yaitu:
- 1) Musyarakah/Syirkah al-'inan, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
 - 2) Musyarakah/Syirkah al-mufawadah, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
 - 3) Musyarakah/Syirkah al-abdan/'amal/sanaa'i, adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya kerjasama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah.
 - 4) Musyarakah/Syirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini biasanya disebut juga sebagai *musyarakah* piutang.

Implementasi Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah


Implementasi *musyarakah* dalam Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana *musyarakah* dengan ketentuan:
 - a. Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid
 - b. Dana yang tertimbun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.

Musyarakah atau *syirkah* dalam konteks perbankan merupakan akad kerjasama pembiayaan antara Bank Syariah (*Islamic Banking*), atau beberapa keuangan secara bersama-sama dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha dipercayai kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada Bank-bank sebagai pemilik dana. Di samping itu pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

Pembiayaan *musyarakah* dalam dunia perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa.
2. Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
3. Pembiayaan secara indikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.



Gambar 2. Skema Musyarakah

KESIMPULAN

Mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara pemilik dan pengelola modal

dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan antara beberapa pihak yang terlibat. Para pihak dalam akad *mudharabah* harus mempunyai kesanggupan/ kemampuan hukum (*mukallaf*) untuk mengadakan akad. Modal harus berupa alat tukar (uang), modal harus dipahami dengan cara yang mudah diukur, modal harus dalam bentuk uang tunai, dan modal harus diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola atau *Mudharib*. Tidak ada bentuk kontrak yang khusus, kontrak dianggap sah apabila dibuat secara lisan/tulis, kontrak dicatat secara tertulis dan disahkan. Para sekutu harus mempunyai wewenang untuk memberikan/ mendapatkan perwalian. Modal harus berupa uang tunai, emas, uang yang nilainya setara, dapat berupa aset bisnis, hak tidak berwujud (misalnya lisensi, paten, dll). Keikutsertaan para sekutu dalam suatu urusan merupakan hukum yang mendasar dan tidak diperbolehkan salah satu dari mereka mengikutsertakan sekutu yang lain untuk tidak turut serta. Namun, tingkat pekerjaan yang dilakukan belum tentu sama, begitu pula tingkat keuntungan yang diterima.

Keuangan *Musyarakah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-'uqud*. *Syirkah al-amlak* sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu *syirkah al-ijbar* dan *syirkah al-ikhtiyar*. Sedangkan *syirkah al-'uqud* meliputi empat jenis, yaitu *syirkah al-mufawadah*, *syirkah al-'inan*, *syirkah al-wujuh*, dan *syirkah al-'amal/abdan*. *Musyarakah* dalam konteks perbankan berarti kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menanamkan modalnya pada suatu proyek. Sebagai orang yang menggunakan uang sebagai modal, bisa dipastikan *musyarakah* yang digunakan adalah *syirkah al-'amal*, khususnya *syirkah al-'inan* dan *syirkah al-mufawadah*.

DAFTAR REFERENSI

- 'Abidin, Ibn. t.tp. *Rad al-Muhtar*, Vol. 3. Mesir: al-Munirah.
- al-Hadi, Abu Azam. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- al-Dasuqi, Muhammad 'Urfah. *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir al-Dardir*, Vol. 3.
- al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. tt. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, jilid 6. Mesir: al-Syirkah al-Matbu'ah.
- al-Sharbayni, Muhammad al-Khatib. tt. *Mughni al-Muhtaj*, jilid 2.
- al-Syanqiti, Muhammad Bin Muhammad al-Mukhtar. 2005. *Syarh Zad al-Mustaqna' li al-Syanqiti*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Hasan, M Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ismail. 2005. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmarman A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy, M. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-1.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Nafan. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qudamah, Ibn. t.tp. *Al-Mughni*, Vol. 2. Mesir: Matba'ah al-Imam.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rushd, Ibn. 2005. *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabig, Sayyid. t.tp. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar al Fikr.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.